

**PERANAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
ANTAR NEGARA ANGGOTA BERDASARKAN PIAGAM ASEAN TAHUN 2008
(STUDI KASUS : PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KAMBOJA DENGAN
THAILAND TAHUN 2009)**

Digjikan Esnia Mamanuki Debayici Pergerakan

Utadak Mamporohk Esjar Sanjara Hukum

Oleh :

HARDIAN ADITHIA

06140261

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

No. Reg : 3191/PK VII/ 10/2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara dengan individu negara dengan organ-organ tidak selamanya terjalin dengan baik, sering kali hubungan ini menimbulkan sengketa diantara mereka. Sengketa ini dapat bermula dari berbagai sumber penyebab sengketa. Upaya penyelesaian sengketa terhadap ngara-negara telah menjadi upaya seluruh negara. Upaya-upaya penyelesaian ini ditujukan dengan menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.¹

Upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa sudah menjadi perhatian yang sangat penting di masyarakat internasional sejak abad ke-20. Dalam awal perkembangannya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian sengketa yakni cara penyelesaian secara damai dan perang, cara perang untuk menyelesaikan sengketa telah lama digunakan contoh kebijakan Napoleon Bonaparte menggunakan perang untuk menguasai wilayah Eropa pada abad XIX.

Sarjana terkemuka Rumania Ion Diaconu menyatakan "perang atau kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa, sebaliknya cara damai belum dipandang sebagai aturan yang dipatuhi dalam kehidupan in many case 2 resource to violence has been used mean is noyet the true in international law . Mahkamah internasional menggunakan pendapat hukum (*advisory opinion*) dalam kasus

¹ Ion Diaconu, *Peacefull Settlen of Dispute Between Taste*, 1986, hal 1095

² ibid

interpretation of peace treaty (1950, ICJ) untuk menyatakan pengertian sengketa³. Dalam hukum internasional public dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal judicial disputes*) dan sengketa politik (*politic or not justicieable disputes*). Tidak ada kriteria yang jelas mengenai perbedaan kedua istilah tersebut untuk dipakai menjadi pembeda sengketa, hanya dipandang sebagai sengketa hukum yaitu apabila dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional.

Menurut Friedman pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum internasional yang dikemukakan oleh Wolfgang tracnd" meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya dapat terlihat pada konsep sengketa⁴. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada dan pasti. Sengketa politik adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan dari suatu negara.

Pandangan ini tampaknya diikuti oleh Intenasional Court Justice (ICJ) dalam sengketa the border trans border armed action (Nicaragua ustcondencious 1988). ICJ menyatakan yang dimaksud dengan sengketa hukum adalah "a dispute of being settle by the application of principle and rulesof international law⁵.

³ PCIJ,1924,A,no 2 Sengketa Pertikaian Mengenai Persoalan Hukum Suatu Fakta Suatu Perselisihan Mengenai Pandangn Hukum, hal 11

⁴ Wolfgang Friedman, 1969, Et al International Case of Matrila, st Palum Win Public hal 243

⁵ 1988 ICJ,ri 1969(Martin Dixon, 2000, Textbook International Law, London, Blackstore 4thed) 2000, hal 272

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan penyelesaian sengketa dalam kerangka kerja sama ASEAN yang diaplikasikan ke dalam ASEAN charter tahun 2008, jika terjadi diantara negara anggota ASEAN maka ada beberapa alternatif cara penyelesaian sengketa yakni penyelesaian yang diselesaikan secara damai, melalui dialog, konsultasi dan negosiasi diantara negara secara bilateral. Jika cara ini tidak menghasilkan penyelesaian maka ASEAN akan mengambil inisiatif untuk membentuk dewan agung untuk melakukan penyelidikan, jasa baik, penengah, dan menyarankan kedua negara untuk berdamai. Jika belum juga berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa ini akan dibawa ke pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN untuk memberikan saran dalam penyelesaian sengketa antar negara anggota tersebut.
2. Factor yang melatarbelakangi sengketa kedua negara ini telah terjadi sejak tahun 1962, dimana kedua negarasaling mengklaim kepemilikan daerah perbatasan dimana pada daerah tersebut terdapat sebuah kuil tua yang mana pada daerah tersebut banyak terdapat kekeayaan alam yakni minyak bumi dan gas alam. Pada dasarnya sengketa ini telah dibawa oleh kedua

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 137
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Drs. Ukasah Mertadissantra, 2000, revisi *Perbandingan administrasi negara ASEAN*, PT.Rajawali Garfindo, Jakarta
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*,1989, Aksara Persada Indonesia, Jakarta
- Sudibjo, *ASEAN dalam Berita, Harapan dan Kenyataan*, 1978, CSIS, Jakarta
- Sekretariat Nasional ASEAN, *ASEAN selayang pandang*, 1991, Deplu, Jakarta,
- Drs. Ukasah Mertadissantra, revisi *Perbandingan administrasi negara ASEAN*, .
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*,1989, Aksara Persada Indonesia, Jakarta
- Bambang Sunggono,2003, *Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada, J
- Sengketa Pertikaian Mengenai Persoalan Hukum Suatu Fakta Suatu Perselisihan Mengenai Pandangan Hukum*, PCIJ , 1924 , PT.Gramedia
- Wolfgang Friedman, 1969, *Et al International Case of Matrila*, st Palum Win Public ,PT Aksara, Jakarta
- (Martin Dixon, 2000, *Textbook , internasinaonal law London*, blackstore 4th , Bumi Aksara ,Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ion Diaconu, *1986, Peacefull Settlen of Dispute Between Taste*,1986, Jakarta
- The Declaration Of Asean Concord,2003,*Bali Concord II*,3 Comnitas Asean Country